

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Negara berkembang memiliki perekonomian yang tidak dapat dilepaskan dari kebijakan ekonomi makro. Indonesia merupakan salah satu contoh negara berkembang yang saat ini sedang melaksanakan kegiatan pembangunan, baik pembangunan infrastruktur, pembangunan dalam sumber daya manusia, pembangunan sumber-sumber lain yang bertujuan memajukan dan menyejahterakan bangsa Indonesia (Thesa *et al.*, 2019). Salah satu cara untuk mewujudkan kegiatan pembangunan yang bertujuan memajukan dan menyejahterakan bangsa adalah menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri yaitu pajak (Marlina, 2018). Sumber dana pajak berasal dari wajib pajak yang menyetorkan kewajibannya. Wajib pajak yang menyetorkan pajaknya terdiri dari wajib pajak orang pribadi pengusaha maupun non-pengusaha, serta wajib pajak badan. Laba yang dihasilkan oleh wajib pajak orang pribadi pengusaha kecil atau dapat disebut dengan pengusaha dengan usaha mikro kecil menengah, lebih kecil daripada wajib pajak badan. Hal ini berdampak pada jumlah pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pengusaha UMKM ke kas negara juga lebih kecil daripada wajib pajak badan. Wajib pajak orang pribadi pengusaha UMKM beranggapan bahwa daripada untuk membayar pajak, lebih baik dana yang ada digunakan untuk mengembangkan usaha. Hal ini mengindikasikan UMKM memiliki persepsi penggelapan pajak (Ardi *et al.*, 2016)

Pajak merupakan iuran wajib yang dipaksakan pada setiap wajib pajak atas objek pajak yang dimiliki oleh wajib pajak dan diserahkan kepada pemerintah, tetapi wajib pajak tidak mendapatkan imbal balik secara langsung (Waluyo, 2009). Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa,

tetapi tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi terwujudnya kemakmuran rakyat. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, membayar pajak sesuai dengan undang-undang merupakan salah satu cara tidak langsung untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia (Mukharoroh, 2014). Persepsi wajib pajak mengenai definisi pajak menurut undang-undang dan menurut ahli tersebut membuat wajib pajak menjadi enggan atau menghindari dalam membayar pajak, karena menurut persepsi wajib pajak, wajib pajak tidak mendapatkan imbal balik langsung dari pembayaran pajak tersebut (Sundari, 2019). Persepsi negatif lain dari wajib pajak karena definisi pajak adalah merubah pemikiran wajib pajak, karena membayar pajak merupakan sesuatu yang bersifat memaksa, dan hal tersebut juga akan membuat wajib pajak menghindari pemenuhan kewajiban pajaknya.

Cara untuk menghindari pembayaran pajak adalah meminimalkan nominal pajak terutang dan tidak membayar pajak terutang (Sundari, 2019). Menurut Mardiasmo (2016) ada dua cara untuk meminimalkan pajak, yang pertama adalah dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu cara meminimalkan pajak tanpa melakukan pelanggaran undang-undang dan yang kedua dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) yaitu cara meminimalkan pajak dengan melakukan pelanggaran undang-undang. Penggelapan pajak merupakan usaha yang digunakan wajib pajak untuk mengelak dari kewajiban yang sesungguhnya dan merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang pajak. Misalnya, wajib pajak tidak melaporkan pendapatan yang sebenarnya (Siahaan, 2014). Penggelapan pajak dapat terjadi karena dipengaruhi beberapa faktor yaitu sistem perpajakan, keadilan pajak, pemahaman dan pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan kepatuhan pajak.

Keadilan dalam pemungutan pajak menyangkut hak wajib pajak yang sangat penting. Pajak dipandang adil oleh wajib pajak apabila pajak yang dibebankan sebanding dengan penghasilan dan manfaat yang wajib pajak terima, tetapi banyak pula wajib pajak yang merasa keadilan pajak di Indonesia kurang, karena wajib pajak merasa kurang merasakan imbal balik dari pemenuhan kewajiban mereka, oleh sebab itu, mereka memiliki persepsi melakukan penggelapan pajak. (Sariani *et al.*, 2016).

Pemahaman perpajakan merupakan tingkat pengetahuan hak dan kewajiban wajib pajak. Pemahaman wajib pajak di Indonesia yang masih rendah terhadap undang-undang perpajakan yang berlaku merupakan faktor pendorong wajib pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak mencoba untuk mengurangi bahkan menyembunyikan jumlah pajak terutang yang seharusnya dibayarkan kepada negara. Wajib Pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan yang berlaku secara jelas cenderung akan menjadi Wajib Pajak yang tidak taat dan memicu untuk memiliki persepsi penggelapan pajak (Thesa *et al.*, 2019)

Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikan, tetapi banyak wajib pajak yang tidak sadar bahwa mereka sering mengulang kesalahan yang sama saat menyelesaikan kewajiban perpajakan, sehingga wajib pajak merasa malas untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak di Indonesia juga sering menyepelekan sanksi pajak yang berlaku (Jatmiko, 2006).

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya merupakan salah satu faktor terpenting untuk menghindari penggelapan pajak. Menurut (Sulistyawati *et al.*, 2012), wajib pajak akan taat, patuh dan disiplin dalam membayar pajak jika penegakan hukum dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum. Penerimaan kas negara sangat dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak karena jika wajib pajak tidak patuh dalam membayar pajaknya maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penyelundupan, pelalaian dan penghindaran dalam membayar pajak, karena itulah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting, tetapi masih banyak wajib pajak yang tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

Sistem perpajakan di Indonesia menerapkan *Self Assesment System* yaitu suatu sistem pemungutan yang wajib pajaknya boleh menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus disetor. Hal ini, membuat kemudahan bagi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. (Rahman, 2013).

Adanya penelitian terdahulu yang hasil dari beberapa pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya berbeda, dan beberapa penelitian

terdahulu yang memiliki hasil pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang sama, seperti contoh-contoh dibawah ini yang akan menjadi *research gap* pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

Hasil dari penelitian Marlina (2018) yang menjelaskan bahwa pengaruh pengetahuan dan pemahaman pajak terhadap tindakan penggelapan pajak positif signifikan, berbeda dengan hasil penelitian dari Thessa F.Y Sondakh *et al.*, (2019), Devi *et al.*, (2014), dan Santana *et al.*, (2020) yaitu pemahaman pajak terhadap tindakan penggelapan pajak negatif signifikan.

Hasil yang sama dari penelitian Thesa *et al.*, (2019), Tobing (2015), Santana *et al.*, (2020) dan Maghfiroh & Fajarwati (2016) yaitu variabel keadilan perpajakan terhadap tindakan penggelapan pajak yaitu adalah negatif signifikan, berarti semakin tinggi keadilan perpajakan maka tindakan penggelapan pajak akan semakin rendah. Tetapi berbeda dengan hasil dari penelitian Averti (2018) yaitu variabel keadilan perpajakan terhadap tindakan penggelapan pajak yaitu adalah positif signifikan, berarti semakin tinggi keadilan perpajakan maka persepsi penggelapan pajak akan semakin tinggi pula.

Selanjutnya, variabel sanksi perpajakan terhadap persepsi penggelapan pajak memiliki hasil yang sama dari penelitian Sundari (2019), Tobing (2015), dan Maghfiroh dan Fajarwati (2016) adalah negatif signifikan, berarti semakin tinggi sanksi perpajakan maka tindakan penggelapan pajak akan semakin rendah. Tetapi berbeda hasilnya dengan hasil dari Santana *et al.*, (2020) yang sanksi perpajakan terhadap tindakan penggelapan pajak berpengaruh positif signifikan berarti semakin tinggi sanksi perpajakan maka semakin tinggi pula tindakan penggelapan pajak.

Hasil dari penelitian Averti (2018) untuk variabel kepatuhan pajak terhadap tindakan penggelapan pajak yaitu yaitu negatif signifikan, yang berarti semakin tinggi kepatuhan pajak, maka semakin rendah tindakan penggelapan pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan Marlina (2018), menjelaskan pengaruh sistem perpajakan terhadap tindakan penggelapan pajak berpengaruh positif signifikan berbeda dengan penelitian dari Sundari (2019), Ancilla *et al.*, (2018), dan

Devi *et al.*, (2016) yang menjelaskan pengaruh sistem perpajakan terhadap tindakan penggelapan pajak berpengaruh negatif signifikan.

Fenomena yang terjadi akhir-akhir ini yang dikutip oleh (Bisnis.com, 2019) UMKM memegang porsi hingga 65% dari sisi jumlah pelaku usaha dalam perekonomian di Indonesia, tetapi dari sisi jumlah pembayar pajak yang aktif, baru mencapai 1,8 juta UMKM. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerangkan bahwa kontribusi penerimaan pajak pada 2018 dari sektor UMKM berada dikisaran Rp 5,7 triliun atau masih sangat minim apabila dibandingkan dengan total penerimaan perpajakan nasional yang mencapai sebesar Rp1.500 triliun, dan di Kota Semarang sendiri total omset hingga tahun 2019 adalah sebesar Rp 409.883.835.427 dan total aset hingga tahun 2019 adalah 158.711.784.934 dimana terdapat 17.602 UMKM di 16 kecamatan, dapat dilihat di tabel 1.1 berikut

**Tabel 1.1**

**Jumlah, Omset dan Aset UMKM di Kota Semarang hingga tahun 2019**

<b>Kecamatan</b>	<b>Total Jumlah Usaha</b>	<b>Omset</b>	<b>Aset</b>
Banyumanik	994	19.579.986.000	7.552.545.000
Candisari	694	11.432.802.000	4.302.250.000
Gajahmungkur	617	6.875.680.000	6.920.090.000
Gayamsari	1.108	19.753.732.000	4.272.425.000
Genuk	919	22.545.560.000	6.818.575.000
Gunungpati	585	12.218.370.000	4.423.800.000
Mijen	570	17.658.248.002	4.215.733.021
Ngaliyan	656	15.530.760.001	6.151.150.000
Pedurungan	2.815	41.337.592.565	19.703.919.562
Semarang Barat	1.424	25.937.190.161	14.894.971.068
Semarang Selatan	1.011	13.780.680.000	4.872.850.000
Semarang Tengah	1.308	77.222.635.600	45.151.812.000
Semarang Timur	1.060	22.924.000.000	5.099.590.000
Semarang Utara	1.682	74.540.740.000	14.682.136.300
Tembalang	1.699	24.942.649.098	7.939.437.983
Tugu	432	3.603.210.000	1.710.500.000
<b>Total</b>	<b>17.602</b>	<b>409.883.835.427</b>	<b>158.711.784.934</b>

**Sumber:** Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang

Adanya jumlah omset dan aset usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di kota Semarang, tidak diimbangi dengan tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh wajib pajak di kota Semarang. Berdasarkan Aplikasi Internal DJP Kanwil I Jawa Tengah, di tahun 2019 yang dapat dilihat dari tabel 1.2, 7 kantor KPP Pratama yang di Kota Semarang yaitu Semarang Barat, Semarang Timur, Semarang Selatan, Semarang Tengah Satu, Semarang Tengah Dua, Semarang Candisari, dan Semarang Gayamsari, tidak mencapai target realisasi penerimaan pajak 100%. Karena, sebagian besar penerimaan pajak seharusnya berasal dari Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM, berdasarkan data jumlah total usaha, jumlah omset, dan jumlah aset diatas, hal ini mengindikasikan wajib pajak UMKM memiliki persepsi penggelapan pajak atau memiliki keinginan untuk menghindari kewajibannya membayar pajak. Menurut penjelasan diatas juga, wajib pajak orang pribadi pengusaha UMKM melakukan penggelapan pajak karena, wajib pajak orang pribadi pengusaha UMKM beranggapan bahwa daripada untuk membayar pajak, lebih baik dana yang ada digunakan untuk mengembangkan usaha dan wajib pajak biasanya merasa keadilan pajak kurang, sanksi pajak yang terlalu tegas ataupun sanksi pajak yang kurang tegas, pemahaman dan pengetahuan akan pajak kurang, dan juga kepatuhan wajib pajak yang kurang.

**Tabel 1.2**

**Pencapaian Penerimaan Pajak di Kota Semarang tahun 2019**

<b>Keterangan Kantor KPP Pratama</b>	<b>Target Penerimaan Pajak</b>	<b>Realisasi Penerimaan Pajak</b>	<b>Capaian (Target : Realisasi)</b>
Semarang Barat	2.047.350.163.000	1.628.229.719.553	79.53%
Semarang Timur	986.759.649.000	876.911.723.254	88.87%
Semarang Selatan	391.338.019.000	313.827.107.371	80.19%
Semarang Tengah Satu	337.696.377.000	305.974.545.240	90.61%
Semarang Tengah Dua	587.996.415.000	465.658.991.852	79.19%
Semarang Candisari	1.155.457.005.000	921.042.706.472	79.71%

Semarang	856.041.753.000	738.476.982.255	86.27%
Gayamsari			

---

**Sumber:** Direktorat Jenderal Pajak Kanwil I Jawa Tengah

Alasan mendasar dalam melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi penggelapan pajak pelaku UMKM di Kota Semarang, bagaimana pelaku UMKM memahami akan pengetahuan pajak, sistem pajak, keadilan pajak, sanksi perpajakan, dan kepatuhan mereka terhadap pajak. Hal ini juga bertujuan membantu pemahaman pelaku UMKM untuk sadar akan kewajiban pajak mereka. (Nopriana, 2016)

Nopriana, 2016 dalam risetnya mengatakan bahwa pada kenyataannya, rasa takut untuk melakukan penggelapan perpajakan belum berkembang dikalangan masyarakat Kota Semarang. Wajib pajak di Kota Semarang beranggapan bahwa pemerintah dirasa belum tegas dalam menangani kasus-kasus dibidang perpajakan, oleh sebab itu kasus penggelapan pajak di Kota Semarang masih tinggi.

Penelitian ini juga bertujuan untuk lebih membuktikan apakah pengaruh sistem perpajakan terhadap persepsi wajib pajak masa kini khususnya wajib pajak yang memiliki UMKM dalam melakukan tindakan penggelapan pajak berpengaruh negatif signifikan atau malah berpengaruh positif signifikan. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk lebih membuktikan apakah pengaruh pengetahuan dan pemahaman pajak terhadap persepsi wajib pajak masa kini khususnya wajib pajak yang memiliki UMKM dalam melakukan tindakan penggelapan pajak, positif signifikan atau malah negatif signifikan, dan penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan informasi bahwa tindakan penggelapan pajak itu sangat tidak baik untuk dilakukan dan wajib pajak lebih meningkatkan kepatuhan, pengetahuan, dan pemahaman akan undang-undang perpajakan yang berlaku sekarang.

Penulis memilih populasi wajib pajak yang memiliki UMKM karena, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu bagian yang penting dalam perekonomian suatu negara, meskipun dilihat dari skala ekonominya yang tidak seberapa namun jumlah UMKM yang sangat besar dan dominan dalam rangka sumbangan pendapatan yang diberikan selama ini baik untuk masyarakat maupun untuk negara.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas tentang latar belakang, fenomena yang terjadi, dan riset gap, maka penulis mengajukan judul penelitian sebagai berikut yaitu **“Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Pajak, Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) (Studi Empiris Pada UMKM di Wilayah Kota Semarang)”**

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan masalah yang telah disajikan diatas, pertanyaan penelitian yang dikembangkan adalah sebagai berikut :

- 1.2.1. Bagaimana pengaruh pemahaman dan pengetahuan wajib pajak mengenai undang-undang perpajakan yang berlaku umum di Indonesia terhadap wajib pajak dalam melakukan persepsi wajib pajak dalam melakukan tindakan penggelapan pajak?
- 1.2.2. Bagaimana pengaruh sistem perpajakan terhadap persepsi wajib pajak dalam melakukan tindakan penggelapan pajak?
- 1.2.3. Bagaimana pengaruh keadilan pajak terhadap persepsi wajib pajak dalam melakukan tindakan penggelapan pajak?
- 1.2.4. Bagaimana pengaruh sanksi perpajakan yang berlaku di Indonesia terhadap persepsi wajib pajak dalam melakukan tindakan penggelapan pajak?
- 1.2.5. Bagaimana pengaruh kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya terhadap persepsi wajib pajak dalam melakukan tindakan penggelapan pajak?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk :

- 1.3.1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh pemahaman dan pengetahuan wajib pajak mengenai undang-undang perpajakan yang berlaku umum di Indonesia terhadap persepsi wajib pajak dalam melakukan tindakan penggelapan pajak.

- 1.3.2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh sistem perpajakan terhadap persepsi wajib pajak dalam melakukan tindakan penggelapan pajak.
- 1.3.3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh keadilan pajak terhadap persepsi wajib pajak dalam melakukan tindakan penggelapan pajak.
- 1.3.4. Mengetahui dan menganalisis pengaruh sanksi perpajakan yang berlaku di Indonesia terhadap persepsi wajib pajak dalam melakukan tindakan penggelapan pajak.
- 1.3.5. Mengetahui dan menganalisis pengaruh kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya terhadap persepsi wajib pajak dalam melakukan tindakan penggelapan pajak.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian dibagi menjadi manfaat penelitian secara teoritis, manfaat penelitian secara praktis, manfaat penelitian kebijakan.

##### **1.4.1. Manfaat Penelitian Teoritis**

- 1.4.1.1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengembangan pengetahuan khususnya di bidang akuntansi perpajakan yang berkaitan pada tindakan penggelapan pajak.
- 1.4.1.2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan tindakan penggelapan pajak.

##### **1.4.2. Manfaat Penelitian Praktis**

- 1.4.2.1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi wajib pajak orang pribadi khususnya wajib pajak orang pribadi UMKM dalam memahami sistem perpajakan, keadilan pajak, kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan, dan pengetahuan dan pemahan atas undang-undang perpajakan sehingga persepsi wajib pajak yang terbentuk bukan lagi persepsi negatif yaitu salah satunya tindakan penggelapan pajak.
- 1.4.2.2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia dalam memahami tindakan penggelapan pajak yang merupakan tindakan negatif.

### **1.4.3. Manfaat Penelitian Kebijakan**

#### 1.4.3.1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak Indonesia

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Direktorat Jenderal Pajak Indonesia dalam mengembangkan kebijakan, standar, dan sanksi perpajakan mengenai tindakan penggelapan pajak.